

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pajak mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pembangunan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia terutama pada sektor penerimaan dalam negeri khususnya Pajak Penghasilan (PPh). Semakin meningkat perolehan pajak maka semakin lancar pula kegiatan perekonomian bahkan pemenuhan struktur dan infrastruktur juga akan lebih baik. Pemerintah pun akan gencar melakukan cara untuk pengumpulan pajak yang hasilnya akan direalisasikan untuk perekonomian masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Persoalan menarik tentang pajak adalah terjadinya dualisme pemungutan dengan zakat (*double tax*), dimana seorang Wajib Pajak (*taxs payers*) juga seorang Wajib Zakat (*muzakki*). Hal ini terlihat jelas dengan adanya dua kewajiban dalam dua UU yang berbeda, yaitu kewajiban zakat dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan kewajiban pajak dalam UU No.

36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Sehingga kaum Muslim memiliki kewajiban ganda yang harus dibayarkan, belum terhitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayar ketika mengkonsumsi suatu barang atau jasa tertentu yang menurut pemerintah bukan kebutuhan pokok, seperti komputer, tiket pesawat, air mineral dalam kemasan, dan lain-lain.<sup>1</sup>

Dapat diketahui bahwa zakat menurut istilah agama Islam artinya kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat. Hukumnya zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima, *fardu ‘ain* atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya.<sup>2</sup>

Implikasi dari pernyataan hukum bahwa zakat adalah wajib, menjadikan posisi zakat disejajarkan dengan posisi hukum shalat dalam rukun Islam. Dengan kata lain, melaksanakan shalat sama wajibnya dengan mengeluarkan zakat, hanya saja shalat merupakan kewajiban individual sedang zakat merupakan kewajiban sosial.<sup>3</sup> Dari enam sarana yang dibahas Qaradhawi dalam rangka pengentasan kemiskinan yaitu dengan kerja, jaminan sanak famili, zakat, baitul mal, kewajiban di luar zakat, dan sedekah sukarela dan kemurahan hati. Dan zakat yang paling banyak mendapat kupasan dari Qaradhawi. Qaradhawi amat berminat menggugah semangat umat Islam dalam pengefektivan pengelolaan zakat. Dalam al-Qur’an setidaknya-tidaknya ada dua puluh ayat yang berbeda yang mempertautkan zakat dengan shalat.<sup>4</sup>

Dalam sistem ekonomi Islam zakat merupakan salah satu instrumen yang mempengaruhi tingkah laku ekonomi seorang muslim, masyarakat, dan pembangunan

---

<sup>1</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 7-8.

<sup>2</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Cet. 70*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Akgesindo, 2015), 192.

<sup>3</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 4-5.

<sup>4</sup> Wildana Wargadinata, *Islam & Pengentasan Kemiskinan*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 88.

ekonomi pada umumnya.<sup>5</sup> Zakat juga merupakan alat yang ampuh sebagai sarana distribusi pendapatan yang dapat berakibat pada peningkatan taraf hidup golongan miskin. Sehingga pengumpulan dan pemanfaatan dari zakat perlu ditingkatkan karena dampaknya juga sangat besar pada kemajuan perekonomian umat muslim yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia.

Kewajiban zakat dan kewajiban pajak merupakan kewajiban berganda (beban kumulatif), yang tidak bisa saling mengganti atau menggugurkan satu sama lain bagi umat Islam yang pendapatannya telah mencapai tingkat wajib zakat dan wajib pajak. Karena zakat dan pajak memiliki dasar hukum masing-masing Sehingga sebagai warga negara yang taat pada agama dan bertanggung jawab terhadap negaranya, maka warga negara yang muslim harus sadar dan ikhlas dalam membayar zakat dan pajak.<sup>6</sup>

Namun menurut Majfuk Zuhdi dalam bukunya *Masail Diniyah Ijtima'iyah* memaparkan solusi dalam mengatasi dualisme pembayaran antara zakat dan pajak. Cara pertama yaitu pengelolaan zakat dipegang oleh lembaga pengelolahan zakat milik swasta atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sudah sangat menjamur pada saat ini. Opsi yang kedua dikatakan bahwa pengelolaan zakat terpusat pada pemerintah dan lembaga yang berwenang yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan kedua opsi ini akan dikurangkan dengan pajak walaupun cara pengurangan pada masing-masing cara yang dipaparkan berbeda. Dan cara yang dikira pantas untuk kemudian dipraktekkan yaitu pada cara kedua dan pendapat ini juga sesuai dengan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang sudah direvisi dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat karena UU sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

---

<sup>5</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), 9.

<sup>6</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Diniyah Ijtima'iyah*, (Jakarta: CV Haji Masaging, 1994), 44.

Di dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam pasal 22 menyatakan bahwa “Zakat yang dibayarkan oleh *muzakki* kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak”. Kemudian dilanjutkan dengan pasal 23 ayat (2) yang berbunyi “Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak” yang dapat dimanfaatkan seorang Wajib Pajak (WP) untuk mengurangi pajak penghasilan yang harus dibayarkan kepada kantor pajak.

Berdasarkan hal tersebut maka penyusun tertarik untuk mengetahui dan meneliti penerapan zakat sebagai pengurang pajak dengan melakukan penelitian yang berjudul **“EFEKTIVITAS PASAL 22 UU NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT TERKAIT ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok masalah adalah:

1. Bagaimana implementasi dari pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?
2. Bagaimana efektivitas penerapan pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mojokerto?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi dari pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Untuk mengetahui efektivitas penerapan pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mojokerto.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Menambah pengetahuan penyusun dalam memanfaatkan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak.
- b. Sebagai rujukan untuk akademisi maupun khalayak umum yang berkaitan dengan zakat dan pajak.

## **D. Kajian Pustaka**

Studi tentang zakat dan pajak telah banyak dilakukan. Demikian juga literatur yang membahasnya. Adapun penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dengan memaparkan beberapa penelitian terdahulu diantaranya:

1. Baroto Widagdo, *Implementasi Ketentuan Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi di KPP Pratama Sukoharjo)*.<sup>7</sup> Skripsi ini membahas bagaimana keseriusan negara mensosialisasikan pasal 9 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 guna merangsang masyarakat muslim untuk membayar pajak dengan keringanan setelah penghasilan dikurangkan untuk zakat.
2. Mariah, *Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Zakat di Kabupaten Bekasi)*.<sup>8</sup> Skripsi ini membahas bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.
3. Intan Oktavia Angga Mawarni, *Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Penerapan Atas Pasal 22 dan 23 tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak UU No. 23 Tahun 2011 di Dompet Dhuafa Yogyakarta)*.<sup>9</sup> Skripsi ini membahas tanggapan muzakki tentang penerapan UU No. 23 Pasal 22 Tahun 2011 tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Dari beberapa penelitian yang membahas antara zakat dan pajak, penulis belum menemukan adanya bahasan mengenai efektifitas atau tidak dengan adanya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat studi khusus zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan ini berfungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling berkaitan untuk memperoleh hasil yang sistematis. Untuk

---

<sup>7</sup>Baroto Widagdo, *Implementasi Ketentuan Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi di KPP Pratama Sukoharjo)*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009).

<sup>8</sup> Mariah, *Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Zakat di Kabupaten Bekasi)*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

<sup>9</sup> Intan Oktavia Angga Mawarni, *Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Penerapan Atas Pasal 22 dan 23 tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak UU No. 23 Tahun 2011 di Dompot Dhuafa Yogyakarta)*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2016).

memahami permasalahan agar lebih terarah, maka penulis akan mengemukakan garis besar sistematika yang dibagi dalam lima bab, dan masing-masing bab tersebut memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Adapun sistematika dari penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I: **Pendahuluan** yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II: **Landasan Teori** menjelaskan tentang teori efektivitas, efektivitas hukum, zakat, pajak, dan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

BAB III: **Metode Penelitian** yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: **Hasil dan Pembahasan** yang berisi tentang hasil penelitian meliputi gambaran umum dan analisis terhadap pemanfaatan zakat oleh *muzakki* atau Wajib Pajak untuk membayar pajak sebagai pengurang penghasilan kena pajak pasca UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

BAB V: **Penutup** menjelaskan tentang kesimpulan yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang mengacu pada rumusan masalah dan saran bagi lembaga dalam menjalankan fungsinya dalam masyarakat.